

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAN ATAU SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN DA ERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KESEHATAN, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi dan atau sewa atas pemakaian kekayaan daerah berupa bangunan gedung dan fasilitas pendidikan dan pelatihan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, alat-alat mesin pertanian (traktor) pada UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat-alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan kamar pada Wisma Lampung di Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian dewasa ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dalam rangka peningkatan pelayanan dan meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pengelolaan asset dimaksud, sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tersebut, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif retribusi dan atau sewa pemakaian kekayaan daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAN ATAU SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KESEHATAN, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi dan atau sewa atas pemakaian kekayaan daerah berupa bangunan gedung dan fasilitas pendidikan, dan pelatihan pada UPTD balai pelatihan kesehatan, alat-alat mesin pertanian (traktor) pada UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat-alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan kamar pada Wisma Lampung di Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Besarnya tarif retribusi atau sewa pemakaian bangunan gedung dan fasilitas pendidikan dan pelatihan pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung :

NO	OBJEK	SATUAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
			PEMERINTAH	SWASTA
1	2	3	4	5
1	SEWA GEDUNG / RUANG / AULA /ASRAMA			
	- Siang	Per hari/4 jam	200.000	300.000
	- Malam	Per hari/4 jam	225.000	350.000

	Meeting Room	Per hari/kelas	100.000	150.000
	Ruang kelas ber AC	Per hari/kelas	100.000	150.000
	Ruang kelas Non AC	Per hari/kelas	75.000	100.000
	Ruang kecil	Per hari/kelas	50.000	60.000
	Asrama	Per hari/kelas	45.000	60.000
2	SEWA TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA			
	Gueset Houst (VIP-1,2)	Per hari/kamar	125.000	200.000
	Gueset Houst I dan II (kelas 1)	Per hari/kamar	75.000	120.000
	Gueset Houst IV,V dan V (kelas 2)	Per hari/kamar	50.000	85.000
3	SEWA PERALATAN			
	VCD	Per hari / buah	40.000	75.000
	LCD	Per hari / buah	300.000	500.000
	TV	Per hari / buah	45.000	50.000
	OHP	Per hari / buah	75.000	100.000
	Wireles	Per hari / buah	50.000	75.000
	Slide Projektor	Per hari / buah	50.000	75.000
	Ruang Makan	Per hari / orang	250	250
	Megaphone	Per hari / buah	50.000	75.000
	Sound System	Per hari / buah	50.000	75.000

- b. Besarnya tarif retribusi atau sewa alat-alat mesin pertanian (traktor) pada UPTD Baiai Pengembangan Lahan Kering dan Alat-alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung :

NO	JENIS TRAKTOR	UNTUK KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TRAKTOR BESAR	- Membajak untuk 1 kali - Menggarau untuk 1 kali - Menggulud untuk 1 kali	260.000 200.000 200.000	Per hektar Per hektar Per hektar
2	TRAKTOR TANGAN	Membajak 1 kali dan menggarau 1 kali (siap tanam)	250.000	Per hektar

c. Besarnya tarif retribusi atau sewa kamar pada Wisma

Lampuno di Jakarta :

NO	KELAS	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Kamar VIP Lantai 7		
	a. Presiden Suite	2.500.000	
	b. Kamar Anggrek	1.400.000	
2	Kamar VIP Lantai 6		
	a. Dinas (dengan SPPD)	275.000	
	b. Umum	300.000	
3	Kamar Standar Lantai 3-5		
	a. Dinas (dengan SPPD)	180.000	
	b. Umum	200.000	
4	Extra Bed		
	a. Dinas (dengan SPPD)	50.000	
	b. Umum	60.000	

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan produk hukum daerah lain yang terkait atau mengatur hal tersebut.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan yang mengatur tarif retribusi atau sewa atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat-alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 22